



WALIKOTA SABANG

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP
GAMPONG DI KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Walikota menetapkan rincian Dana Desa di setiap Gampong dalam Kota Sabang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong di Kota Sabang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

Lembaran ...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DI KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Gampong adalah Gampong dalam Kota Sabang.
2. Dana Gampong adalah dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Pemerintah Gampong adalah Keuchik atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
4. Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.

BAB ...

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG

Pasal 2

Alokasi Rincian Dana Gampong setiap Gampong di Kota Sabang Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap Gampong.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kota dibagi jumlah Gampong sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Gampong Tertinggal dan Gampong Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Gampong.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AF Gampong ...

$$\text{AF Gampong} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * \text{AF Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Gampong = Alokasi Formula setiap Gampong

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Gampong Kota Sabang

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Gampong Kota Sabang

Z3 = rasio luas wilayah setiap Gampong terhadap total luas wilayah Gampong Kota Sabang

Z4 = rasio IKG setiap Gampong terhadap IKG Gampong Kota Sabang

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kota Sabang

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, disusun dan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Gampong untuk setiap Gampong di Kota Sabang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Sabang ini.

BAB III

PENYALURAN DANA GAMPONG

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Gampong dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Gampong diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Pengalokasian Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) tahap...

- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Gampong dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Walikota menerima peraturan Gampong mengenai APBG dari Kepala Gampong.
 - (5) Penyaluran Dana Gampong dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Walikota menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Gampong.
 - (6) Penyaluran Dana Gampong dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Walikota menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong sampai dengan tahap II dari Kepala Gampong.
 - (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
 - (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
 - (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
 - (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Keuchik dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/ lembaga terkait.

BAB IV
PENGUNAAN DANA GAMPONG

Pasal 10

- (1) Dana Gampong diprioritaskan untuk membiayai:
 - a. pembangunan Gampong; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat Gampong.
- (2) Dana Gampong yang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Gampong
 - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b) penerangan lingkungan pemukiman;
 - c) pedestrian;
 - d) drainase;
 - e) selokan;
 - f) tempat pembuangan sampah;
 - g) gerobak sampah;
 - h) kendaraan pengangkut sampah;
 - i) mesin pengolah sampah; dan
 - j) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
 - 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - a) tambatan perahu;
 - b) jalan pemukiman;
 - c) jalan poros Gampong;
 - d) jalan Gampong antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - e) jalan Gampong antara permukiman ke lokasi wisata;
 - f) jembatan Gampong;
 - g) gorong-gorong;
 - h) terminal Gampong; dan
 - i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

3) Pengadaan...

- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
 - a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) instalasi biogas;
 - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
 - 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) jaringan internet untuk warga gampong;
 - b) website Gampong;
 - c) peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 - d) radio Single Side Band (SSB); dan
 - e) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 - a) air bersih berskala gampong;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) jambanisasi;
 - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e) mobil/kapal motor untuk ambulance gampong;
 - f) alat bantu penyandang disabilitas;
 - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h) balai pengobatan;
 - i) posyandu;
 - j) poskesdes/polindes;
 - k) posbindu;
 - l) reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - m) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

2) Pengadaan...

- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 - d) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) bangunan perpustakaan gampong;
 - g) buku/bahan bacaan;
 - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i) sanggar seni;
 - j) film dokumenter;
 - k) peralatan kesenian; dan
 - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Gampong.
 - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung;
 - c) irigasi gampong;
 - d) percontakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;
 - f) kapal penangkap ikan;
 - g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - h) tambak garam;
 - i) kandang ternak;
 - j) mesin pakan ternak;
 - k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

2) Pengadaan ...

- 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan gampong, antara lain:
 - a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - b) lumbung gampong;
 - c) gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan gampong, antara lain:
 - a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin bubut untuk mebeler; dan
 - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan gampong, antara lain:
 - a) pasar gampong;
 - b) pasar sayur;
 - c) pasar hewan;
 - d) tempat pelelangan ikan;
 - e) toko *online*;
 - f) gudang barang; dan
 - g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

5) Pengadaan ...

- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana gampong Wisata, antara lain:
 - a) pondok wisata;
 - b) panggung hiburan;
 - c) kios cenderamata;
 - d) kios warung makan;
 - e) wahana permainan anak;
 - f) wahana permainan outbound;
 - g) taman rekreasi;
 - h) tempat penjualan tiket;
 - i) rumah penginapan;
 - j) angkutan wisata; dan
 - k) sarana dan prasarana gampong Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.
- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan gampong, antara lain:
 - a) penggilingan padi;
 - b) peraut kelapa;
 - c) penepung biji-bijian;
 - d) pencacah pakan ternak;
 - e) sangrai kopi;
 - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g) pompa air;
 - h) traktor mini; dan
 - i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - 1) pembuatan terasering;
 - 2) kolam untuk mata air;
 - 3) plesengan sungai;
 - 4) pencegahan abrasi pantai; dan
 - 5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

e. pengadaan ...

- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - 1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - 2) pembangunan gedung pengungsian;
 - 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - 5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- (3) Dana Gampong yang diprioritaskan untuk membiayai pemberdayaan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar sebagai berikut:
 - 1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a) penyediaan air bersih;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
 - d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - f) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - g) pengelolaan balai pengobatan Gampong dan persalinan;
 - h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - i) pengobatan untuk lansia;
 - j) keluarga berencana;
 - k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - l) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - m) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - n) pelatihan

- n) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - o) pelatihan kader Gampong untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 - p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) bantuan insentif guru PAUD;
 - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
- 1) pengelolaan lingkungan perumahan Gampong, antara lain:
- a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- 2) pengelolaan transportasi Gampong, antara lain:
- a) pengelolaan terminal Gampong;
 - b) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
- a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- 4) pengelolaan ...

- 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) sistem informasi Gampong;
 - b) koran Gampong;
 - c) website Gampong;
 - d) radio komunitas; dan
 - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
 - 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan gampong, antara lain:
 - a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengelolaan usaha hutan Gampong;
 - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) inseminasi buatan;
 - i) pengadaan pakan ternak; dan
 - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
 - 2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan gampong, antara lain:
 - a) tepung tapioka;
 - b) kerupuk;
 - c) keripik jamur;
 - d) keripik jagung;
 - e) ikan asin;
 - f) abon sapi;
 - g) susu sapi;
 - h) kopi;
 - i) coklat;
 - j) karet; dan
 - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

3) pengelolaan ...

- 3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan gampong, antara lain:
 - a) meubelair kayu dan rotan,
 - b) alat-alat rumah tangga,
 - c) pakaian jadi/konveksi
 - d) kerajinan tangan;
 - e) kain tenun;
 - f) kain batik;
 - g) bengkel kendaraan bermotor;
 - h) pedagang di pasar;
 - i) pedagang pengepul; dan
 - j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- 4) pendirian dan pengembangan BUM Gampong dan/atau BUMG Bersama, antara lain:
 - a) pendirian BUMG dan/atau BUMG Bersama;
 - b) penyertaan modal BUMG dan/atau BUMG Bersama;
 - c) penguatan permodalan BUMG dan/atau BUMG Bersama; dan
 - d) kegiatan pengembangan BUMG dan/atau BUMG Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- 5) pengembangan usaha BUMG dan/atau BUMG Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan gampong, antara lain:
 - a) pengelolaan hutan gampong;
 - b) pengelolaan hutan Adat;
 - c) industri air minum;
 - d) industri pariwisata gampong;
 - e) industri pengolahan ikan; dan
 - f) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- 6) pengembangan usaha BUMG dan/atau BUMG Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
 - a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;

c) pengadaan ...

- c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) hutan kemasyarakatan;
 - b) hutan tanaman rakyat;
 - c) kemitraan kehutanan;
 - d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - f) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- 8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong, antara lain:
- a) sosialisasi TTG;
 - b) pos pelayanan teknologi Gampong (Posyantekdes) dan/atau antar Gampong.
 - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi Gampong, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- 9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMG dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong, antara lain:
- a) penyediaan informasi harga/pasar;
 - b) pameran hasil usaha BUMG, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;

c) kerjasama ...

- c) kerjasama perdagangan antar gampong;
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong yang diputuskan dalam musyawarah gampong.
- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat gampong dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 - 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan gampong yang diputuskan dalam musyawarah gampong.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) reboisasi;
 - 3) rehabilitasi lahan gambut;
 - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5) pemeliharaan hutan bakau;
 - 6) perlindungan terumbu karang; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong yang diputuskan dalam musyawarah gampong.
- f. Pemberdayaan masyarakat gampong untuk memperkuat tata kelola gampong yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- 1) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan gampong yang dilaksanakan secara swakelola oleh gampong, antara lain:
 - a) pengembangan sistem informasi gampong;
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan gampong dan/atau balai rakyat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong yang diputuskan dalam musyawarah gampong.
 - 2) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan gampong secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di gampong, antara lain:
 - a) penyusunan arah pengembangan gampong;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan gampong yang berkelanjutan; dan

c) kegiatan ...

- c) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.
- 3) menyusun perencanaan pembangunan gampong sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - a) pendataan potensi dan aset gampong;
 - b) penyusunan profil gampong/data gampong;
 - c) penyusunan peta aset gampong; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan gampong yang diputuskan dalam musyawarah gampong.
- 4) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - a) sosialisasi penggunaan dana gampong;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong yang diputuskan dalam musyawarah gampong.
- 5) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong, antara lain:
 - a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset gampong berbasis data digital;
 - b) pengembangan laporan keuangan dan aset gampong yang terbuka untuk publik;
 - c) pengembangan sistem informasi gampong; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong yang diputuskan dalam musyawarah gampong.
- 6) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan gampong yang dilakukan melalui musyawarah gampong, antara lain :
 - a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat gampong perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Gampong;

b) penyelenggaraan ...

- b) penyelenggaraan musyawarah gampong; dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong yang diputuskan dalam musyawarah gampong.
 - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong yang diputuskan dalam musyawarah gampong.
- 7) melakukan pendampingan masyarakat gampong melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat gampong yang diselenggarakan di gampong.
- 8) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat gampong untuk pengembangan Lumbung Ekonomi gampong yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat gampong sesuai kondisi gampong; dan
 - d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.
- 9) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan pembangunan gampong yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat gampong, antara lain:
- a) pemantauan berbasis komunitas;
 - b) audit berbasis komunitas;
 - c) pengembangan unit pengaduan di gampong;
 - d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal gampong untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh gampong;
 - e) pengembangan kapasitas paralegal gampong;
 - f) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan gampong; dan
 - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong yang diputuskan dalam musyawarah gampong.

- (4) Dana Gampong dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (5) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Gampong mengenai APBGampong.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Gampong berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Gampong diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Gampong setempat.

Pasal 12

- (1) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan Dana Gampong.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Gampong.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

BAB V

PELAPORAN DANA GAMPONG

Pasal 13

- (1) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong setiap tahap penyaluran kepada Walikota.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan Gampong mengenai APBGampong dari Kepala Gampong;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya dari Keuchik; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.

(4) Laporan ...

- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Gampong sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Keuchik dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Walikota.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Walikota menunda penyaluran Dana Gampong, dalam hal:
 - a. Walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. terdapat Sisa Dana Gampong di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Gampong tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Gampong di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Penundaan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Gampong tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Gampong di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Gampong di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Gampong yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Gampong di RKUD.
- (5) Walikota melaporkan Dana Gampong yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat 4 kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK fisik dan Dana Gampong.
- (6) Dana Gampong yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

(7) Rekomendasi ...

- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Gampong.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Gampong sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Walikota menyalurkan kembali Dana Gampong yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, telah diterima;
 - b. sisa Dana Gampong di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dan huruf c, berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Gampong tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Gampong di RKUD.
- (3) Walikota melaporkan sisa Dana Gampong di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Gampong.
- (4) Walikota memberitahukan kepada Keuchik yang bersangkutan mengenai Dana Gampong yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Gampong tahun anggaran berikutnya.
- (5) Walikota menganggarkan kembali sisa Dana Gampong di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Gampong telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Walikota menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Gampong tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Gampong paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

1. Walikota melakukan pemotongan penyaluran Dana Gampong dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Gampong sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Gampong di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
2. Pemotongan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Gampong tahun anggaran berikutnya.
3. Walikota melaporkan pemotongan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Gampong.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 11 Januari 2019

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 11 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2019 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DI KOTA SABANG
TAHUN ANGGARAN 2019

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG
PEMERINTAH KOTA SABANG
TAHUN ANGGARAN 2019

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Gampong	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Pagu Dana Gampong per-Gampong	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
1	SukaKarya	Iboih	672,421	Maju	4	-	1272	0.0307	0.0031	78	0.0369	0.0184	34.084591	0.2228	0.0334	28.841426	0.0466	0.0117	0.066572314	767719.4421	1,440,141
2	SukaKarya	Batee Shok	672,421	Berkembang	7	-	1654	0.0399	0.0040	231	0.1092	0.0546	14.090627	0.0921	0.0138	35.957286	0.0581	0.0145	0.086921036	1002383.212	1,674,805
3	SukaKarya	Paya Seunara	672,421	Berkembang	4	-	2946	0.0711	0.0071	93	0.0440	0.0220	7.039073	0.0460	0.0069	32.830644	0.0531	0.0133	0.049253591	567997.9785	1,240,419
4	SukaKarya	Krueng Raya	672,421	Berkembang	5	-	2047	0.0494	0.0049	106	0.0501	0.0250	11.968921	0.0782	0.0117	32.610949	0.0527	0.0132	0.054900216	633115.4957	1,305,537
5	SukaKarya	Aneuk Laot	672,421	Berkembang	3	-	1312	0.0317	0.0032	52	0.0246	0.0123	5.603801	0.0366	0.0055	35.282309	0.0570	0.0143	0.035205695	405996.0488	1,078,417
6	SukaKarya	Kuta Timu	672,421	Maju	5	-	2454	0.0592	0.0059	114	0.0539	0.0269	1.959458	0.0128	0.0019	36.736459	0.0594	0.0148	0.049626794	572301.7984	1,244,723
7	SukaKarya	Kuta Barat	672,421	Maju	7	-	3958	0.0955	0.0096	276	0.1304	0.0652	1.098295	0.0072	0.0011	35.284394	0.0570	0.0143	0.090105183	1039103.149	1,711,525
8	SukaKarya	Kuta Ateuh	672,421	Maju	3	-	4342	0.1048	0.0105	59	0.0279	0.0139	0.648993	0.0042	0.0006	26.38124	0.0426	0.0107	0.035717531	411898.6014	1,084,320
9	SukaJaya	Paya	672,421	Maju	3	-	732	0.0177	0.0018	49	0.0232	0.0116	17.472877	0.1142	0.0171	35.227743	0.0569	0.0142	0.044711359	515616.4446	1,188,038
10	SukaJaya	Keuneukai	672,421	Maju	1	-	1015	0.0245	0.0024	19	0.0090	0.0045	7.088996	0.0463	0.0069	25.688772	0.0415	0.0104	0.024270377	279888.7278	952,310
11	SukaJaya	Beurawang	672,421	Maju	4	-	385	0.0093	0.0009	73	0.0345	0.0172	5.853414	0.0383	0.0057	40.391928	0.0653	0.0163	0.040240294	464055.623	1,136,477
12	SukaJaya	Jaboi	672,421	Berkembang	6	-	854	0.0206	0.0021	155	0.0733	0.0366	6.115507	0.0400	0.0060	34.783656	0.0562	0.0141	0.058738909	677383.7395	1,349,805
13	SukaJaya	Balohan	672,421	Maju	8	-	3601	0.0869	0.0087	410	0.1938	0.0969	9.984501	0.0653	0.0098	31.596426	0.0511	0.0128	0.128128733	1477595.025	2,150,016
14	SukaJaya	Cot Abeuk	672,421	Maju	4	-	963	0.0232	0.0023	98	0.0463	0.0232	4.455584	0.0291	0.0044	44.993313	0.0727	0.0182	0.048031656	553906.4855	1,226,328
15	SukaJaya	Cot Ba'U	672,421	Maju	5	-	7627	0.1841	0.0184	134	0.0633	0.0317	7.488376	0.0489	0.0073	25.526586	0.0413	0.0103	0.067727436	781040.4428	1,453,462
16	SukaJaya	Ie Meulee	672,421	Maju	4	-	4774	0.1152	0.0115	71	0.0336	0.0168	3.819072	0.0250	0.0037	35.846696	0.0579	0.0145	0.046528694	536574.1587	1,208,996
17	SukaJaya	Ujong Kareung	672,421	Berkembang	2	-	678	0.0164	0.0016	24	0.0113	0.0057	1.522636	0.0100	0.0015	28.375472	0.0459	0.0115	0.020267069	233722.1276	906,144
18	SukaJaya	Anoi Itam	672,421	Berkembang	4	-	822	0.0198	0.0020	74	0.0350	0.0175	12.705278	0.0830	0.0125	52.280555	0.0845	0.0211	0.053053114	611814.5003	1,284,236
Total			12,103,585			-	41,436	1.0000	0.1000	2,116	1.0000	0.5000	153.00	1.0000	0.1500	618.64	1.0000	0.2500	1	11,532,113	23,635,698

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kota Sabang	23,635,698
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kota Sabang	23,635,698
Pagu Alokasi Dasar Kota Sabang	12,103,585
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kota Sabang	12,103,585
Pagu Alokasi Afirmasi Kota Sabang	-
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kota Sabang	-
Pagu Alokasi Formula Kota Sabang	11,532,113
Hasil Hitung Alokasi Formula Kota Sabang	11,532,113
Jumlah Gampong	18

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

JP : Jumlah Penduduk
JPM : Jumlah Penduduk Miskin
LW : Luas Wilayah
IKG : Indeks Kesulitan Geografis

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN